

BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Pendapatan semula berjumlah Rp.1.132.599.270.105,00,- berkurang sejumlah Rp.(39.444.293.805,00) sehingga menjadi Rp.1.093.154.976.300,00,- Belanja semula berjumlah Rp.1.188.983.229.604,00,- berkurang sejumlah Rp.(523.174.370,73) sehingga menjadi Rp.1.188.460.055.233,27,- Pembiayaan netto semula berjumlah Rp.56.383.959.499,00,- bertambah sejumlah Rp.58.980.786.434,27,- sehingga menjadi Rp.115.364.745.933,27 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula : Rp 1.132.599.270.105,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) : Rp (39.444.293.805,00)
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.093.154.976.300,00,-
2. Belanja
 - a. Semula : Rp 1.188.983.229.604,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) : Rp (523.174.370,73)
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.188.460.055.233,27,-
 - Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (38.921.119.434,27)
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula : Rp 56.383.959.499,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 58.980.786.434,27,-
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 115.364.745.933,27,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula : Rp 00,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 20.059.667.000,00,-
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 20.059.667.000,00,-
 - Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 95.305.078.933,27,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 - 1) Semula : Rp 65.000.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 5.116.816.200,00,-
 - Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan Rp 70.116.816.200,00,-

1) Semula	: Rp	861.388.135.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(66.501.158.300,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	794.886.976.700,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1) Semula	: Rp	206.211.135.105,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>21.940.048.295,00,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	228.151.183.400,00,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah sejumlah		
1) Semula	: Rp	11.957.500.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(2.597.500.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	9.360.000.000,00,-
b. Retribusi Daerah sejumlah		
1) Semula	: Rp	5.057.100.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(1.304.000.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	3.753.100.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
1) Semula	: Rp	7.542.202.465,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(855.112.102,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	6.687.090.363,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah		
1) Semula	: Rp	40.443.197.535,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>9.873.428.302,00,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	50.316.625.837,00,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil sejumlah		
1) Semula	: Rp	35.305.830.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(2.694.773.000,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	32.611.057.000,00,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah		
1) Semula	: Rp	594.747.481.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	594.747.481.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah		
1) Semula	: Rp	231.334.824.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(63.806.385.300,00)</u>
Jumlah Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	167.528.438.700,00,-

huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	: Rp	00,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>20.059.667.000,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	: Rp	20.059.667.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah

1) Semula	: Rp	33.576.857.105,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>1.880.381.295,00,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	35.457.238.400,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

1) Semula	: Rp	172.634.278.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	172.634.278.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula	: Rp	772.285.405.621,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(25.499.559.419,05)</u>
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	746.785.846.201,95,-

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	: Rp	416.697.823.983,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>24.976.385.048,32,-</u>
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan	Rp	441.674.209.031,32,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	: Rp	526.884.569.554,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(30.553.882.796,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	496.330.686.758,00,-

b. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula	: Rp	250.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	250.000.000,00,-

c. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula	: Rp	7.183.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>5.500.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	12.683.000.000,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula	: Rp	2.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>(1.500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	500.000.000,00,-

- c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- | | | |
|---|------|---------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 233.467.836.067,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>(331.546.116.05,-)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp | 233.136.289.950,95,- |
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- | | | |
|--|------|---------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 2.500.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>1.635.869.493,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan | Rp | 4.135.869.493,00,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | | |
|--|------|---------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 42.505.372.450,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>1.116.452.800,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | 43.621.825.250,00,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- | | | |
|--|------|---------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 184.898.175.449,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>9.451.609.674,32,-</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan | Rp | 194.349.785.123,32,- |
- c. Belanja Modal sejumlah
- | | | |
|--|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 189.294.276.084,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>14.408.322.574,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp | 203.702.598.658,00,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp.115.364.745.933,27,-
- | | | |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 56.383.959.499,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>58.980.786.434,27,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 115.364.745.933,27,- |

- b. Pengeluaran sejumlah Rp.20.059.667.000,00,-
- | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 00,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>20.059.667.000,00,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | 20.059.667.000,00,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.115.364.745.933,27
- | | | |
|--|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 56.383.959.499,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>58.980.786.434,27,-</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) | Rp | 115.364.745.933,27 |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00,-
- | | | |
|--|------|---------------|
| 1) Semula | : Rp | 0,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp | 0,00,- |

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,00,-		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00,-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00,-		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00,-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00,-		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00,-
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00,-		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00,-
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.20.059.667.000,00,-		
	1) Semula	: Rp	00,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>20.059.667.000,00,-</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	20.059.667.000,00,-
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp	0,00,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	1) Semula	: Rp	0,00,-
	2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 01-NOPEMBER-2016

~~BUPATI~~ KERINCI,

~~ADIROZAL~~

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 01-NOPEMBER-2016

~~SEKRETARIS~~ DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL. HS.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: /2016
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR